



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 421  
TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

### **BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, sehingga dipandang perlu untuk mengubah Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 421 tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 421 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberap kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

MEMUTUSKAN : ...../

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 421 Tahun 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Perubahan Atas Lampiran Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- 1) Nomor urut 2 Kolom 2, atas nama Sylvia F.A Rajagukguk, S.Sos (Penata Muda Tk. I, III/b) NIP.197908232011012008, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama Esron Tonggi Naibaho, A.Md (Penata Tk. I, II/d) NIP. 198505052015041001 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah.
- 2) Nomor urut 6 Kolom 2, atas nama Elvita Pandiangan, A.Md (Penata Muda, III/a) NIP.198803072011012012, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama Defhi Bonarysa Ayu Samosir, A.Md (Penata Muda, III/a) NIP.198806262011012018 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 3) Nomor urut 7 Kolom 2, atas nama Defhi Bonarysa Ayu Samosir, A.Md (Penata Muda, III/a) NIP.198806262011012018, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama Rahelida L. Sigalingging, A.Md (Penata Muda, III/a) NIP.198403262010012033 sebagai Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan pada SKPKD.
- 4) Nomor urut 8 Kolom 2, atas nama Agnes SS Lumbangaol, A.Md (Penata Muda, III/a) NIP.198810162011012008, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama Annesri M.A. Hutabarat, A.Md (Pengatur Tk. I, II/d) NIP.198004222015042001 sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


KETIGA : Bendahara Pengeluaran yang mengalami pergantian, melakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.

KEEMPAT : ...../

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 7 Januari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
7. Pimpinan PT. BNI Cabang Balige di Balige;
8. Pimpinan BRI Cabang Balige di Balige;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.